

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ada kalanya manusia butuh pendamping hidup untuk saling melindungi dan mengasihi dalam sebuah ikatan yaitu perkawinan. Ikatan perkawinan yang sah secara hukum agama dan negara ialah memenuhi syarat dan rukun serta aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Dalam Islam, nikah sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun nikahnya. Hukum menikah merupakan sunnah Rasulullah SAW.

Pernikahan atau *zawaj* ialah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama dengan tujuan menghalalkan sesuatu tersebut. Adapun menurut Ulama Ushuliyin telah menukil dari Imam Syafi'i bahwa nikah dapat diartikan akad secara makna sebenarnya, dan hubungan senggama dalam arti kiasannya. Jadi, menurut beberapa definisi di atas, pernikahan ialah suatu ikatan yang menghalalkan hubungan suami istri (senggama) antara seorang pria dan wanita.<sup>1</sup>

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam beberapa undang-undang, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, et. al., *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 35-38

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Dilihat dari segi hikmah perkawinan dalam Islam, adapun beberapa tujuan perkawinan yaitu: Pertama, memelihara gen manusia, maksudnya ialah agar manusia terjaga gen dan keturunannya secara syariat, bukan menyalurkan nafsu seksual melalui jalur tanpa syariat (kehalalan melakukan hubungan senggama) yang dibenci agama dan menyebabkan terjadinya penganiayaan serta menyia-nyiakan keturunan. Kedua, kawin sebagai perisai manusia agar tidak terjerumus dalam lembah zina, serta menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan agama. Ketiga, melawan hawa nafsu karena nikah adalah sarana menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara secara syariat (halal bersenggama).<sup>3</sup>

Menurut hukum positif (hukum Indonesia), tujuan perkawinan sudah terpapar dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 di atas, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini sudah mutlak bagi negara dan bangsa Indonesia yang harus ada Undang-Undang Perkawinan Nasional sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan

---

<sup>2</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Surabaya: Arkola, 2004

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, et. al., *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 39-41

hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku di berbagai golongan dalam masyarakat Islam.<sup>4</sup>

Di dalam Islam, laki-laki diperbolehkan menikahi lebih dari satu perempuan atau biasa disebut poligami. Poligami sendiri sudah ada pada zaman pra Islam di Arab, namun tidak dibatasi jumlah istrinya. Islam dengan semua syariatnya membatasi bahwa seorang laki-laki maksimal menikahi empat wanita. Hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban tentang larangan beristri lebih dari empat, diceritakan pada suatu ketika Ghailan bin Salamah yang beristri sepuluh baru masuk Islam, Rasulullah saw pun bertitah “*Pertahankan empat orang istri saja dan ceraikan yang lainnya*”. Syarat dan ketentuan untuk melakukan poligami sangat banyak, di antaranya ialah seorang laki-laki tidak boleh mengawini dua wanita yang bersaudara, atau seorang wanita dengan bibinya demi menjaga hubungan silaturahmi.<sup>5</sup>

Di Indonesia, poligami beserta syarat-syaratnya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang termaktub dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 5. Di dalam pasal 3 ayat (2) berisi tentang izin berpoligami dari Pengadilan yang berisi “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Pasal 4 memaparkan pengajuan izin dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum diperbolehkan Pengadilan untuk poligami, yaitu pasal 4 ayat (1) berbunyi “Dalam hal

---

<sup>4</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Surabaya: Arkola, 2004

<sup>5</sup> Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 115-117

seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya” dan ayat (2) berbunyi “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Lalu disambung dengan pasal 5 ayat (1) yang membahas syarat syarat juga yang harus dipenuhi untuk perizinan poligami di Pengadilan, yaitu yang berbunyi “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Serta ayat (2) yang berbunyi “Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat

menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>6</sup>

Jika memang keseluruhan pasal dijalankan dengan baik dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi maka boleh untuk berpoligami, namun jika ada salah satu atau beberapa syarat tidak terpenuhi maka akan menjadi penghambat bahkan ditolak untuk mengajukan poligami di Indonesia. Negara Indonesia sendiri sudah menjadi perbincangan keras tentang poligami, karena adanya pro kontra terhadap poligami. Namun seiring berjalannya waktu, poligami dianggap momok bagi kaum hawa. Entah karena naluri yang tidak ingin dimadu, ataupun pada realitasnya saat ini poligami memberikan contoh yang buruk dimana poligami sudah tidak sesuai dengan semangat dan tanggung jawab yang seharusnya dimiliki semua pihak yang berkepentingan. Kesannya, poligami muncul karena pengaruh syahwat. Ini dibuktikan dengan realitas yang terjadi di masyarakat banyaknya kesengsaraan dan hancurnya keluarga sebelumnya karena poligami.<sup>7</sup>

Dalam agama Islam sendiri, nikah *sirri* diperbolehkan karena syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Dan jika nikah *sirri* tersebut dijadikan alasan untuk melakukan poligami masih sah karena dari segi syarat nikah *sirri* sudah terpenuhi, sedang poligami tanpa izin istri pun

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surabaya: Arkola, 2004

<sup>7</sup> Hasan Aedy, *Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, (Bandung: Alfabeta, 2007) 60-61

boleh karena tidak ada hukum yang mengaturnya dalam hukum Islam dimana para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi syarat poligami harus ada izin istri tersebut. Ulama yang setuju diperbolehkan syarat izin istri sebelum poligami, sebagian sahabat seperti Umar Ibn Khattab, Sa'ad Ibn Abi Waqqash, Mu'awiyah dan Amr Ibn Ash, serta sebagian ulama yaitu Syuraih, Umar Ibn Abdul Aziz, Jabir Ibn Zaid, Thawus, Al-Awza'i dan Ishaq juga berpendapat bahwa syarat tersebut dapat dibenarkan. Namun jika suami melanggar syarat itu dan tetap berpoligami, pernikahan keduanya tetap di nilai sah, dan istri memiliki hak untuk menggugat cerai. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berkata dalam Al-Mughni "Jika ia menikahnya, dan sang istri mensyaratkan untuknya atas suami untuk tidak boleh poligami, maka syarat ini wajib ditunaikan. Dan jika suami melanggarnya, maka istri mempunyai hak untuk menuntut cerai (fasakh)" (diriwayatkan dari Umar Ibn Khattab, Sa'ad Ibn Abi Waqqash, Mu'awiyah dan Amr Ibn Ash). Pendapat mereka didasarkan pada hadits dari Uqbah Ibn Amir r.a., berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Syarat yang paling patut kalian tepati adalah syarat yang menghalalkan terjadinya hubungan badan (pernikahan)" (HR. Bukhari Muslim).

Adapun sebagian ulama yang memandang syarat izin istri merupakan syarat yang batil, hanya saja persyaratan tersebut tidak membatalkan pernikahan dan suami memiliki hak untuk menurutinya atau tidak. Ulama tersebut ialah Az-Zuhri, Qatadah, Hisyam Ibn Urwah, Malik, Al-Laits, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ibnu Al-Munzir dan kalangan Hanafiyah dalam Al-

Mughni Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Pendapat mereka didasarkan pada hadits dari Aisyah r.a., Rasulullah SAW bersabda “Bagaimana bisa orang-orang membuat syarat-syarat yang tidak ada dalam kitab Allah. Siapa yang membuat syarat yang tidak ada pada kitab Allah maka merupakan syarat yang batal sekalipun dia membuat seratus syarat. Karena syarat yang dibuat Allah lebih hak dan lebih kokoh” (HR. Bukhari). Jadi, jika nikah *sirri* dijadikan alasan untuk melakukan poligami dalam agama Islam diperbolehkan dan tetap memperhatikan pendapat-pendapat ulama di atas (Isnain Anshory: Silsilah Tafsir Ahkam: Q.S. An-Nisa“ : 3 (poligami)).<sup>8</sup>

Pada poligami, dilihat dari sisi permasalahan yang terjadi saat melakukan poligami tersebut, beberapa suami yang akan melakukan poligami sudah menikah *sirri* (sembunyi-sembunyi atau menikah yang tidak dipublikasi dan tidak dicatatkan dalam hukum positif negara). Lalu juga meskipun sudah terpenuhi syarat alternatif (pasal 4) dan syarat kumulatif (pasal 5) untuk melakukan poligami, beberapa perkara yang diputus oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mencantumkan nikah *sirri* tersebut sebagai alasan disetujuinya atau dikabulkannya untuk melakukan poligami. Entah alasan tersebut dicantumkan dalam duduk perkara maupun alasan saksi-saksi yang dimintai keterangan dalam persidangan poligami tersebut. Seperti dalam putusan Nomor: 2837/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tentang izin poligami yang diajukan oleh

---

<sup>8</sup> M. Yazid Fathoni, “Kedudukan Pernikahan Poligami Secara *Sirri* Ditinjau Dari Hukum Keluarga”, *Jurnal IUS*, Vol. 6 No. 1, April 2018, 130-135.

seorang suami di Kabupaten Kediri. Selain isi putusan yang menjelaskan tentang harta bersama juga alasan-alasan melakukan poligami, ada yang menarik daripada itu, yaitu tentang kesaksian saksi yang menerangkan bahwa pasangan yang akan melakukan poligami sudah menikah *sirri* sebelumnya dan wanitanya tengah hamil. Meskipun sudah melakukan nikah *sirri* sebelumnya, isi putusan ini tentang izin poligami bukan istbat nikah poligami. Izin poligami dalam putusan ini juga dikabulkan oleh majelis hakim dengan pertimbangan-pertimbangannya. Izin poligami merupakan akses untuk memperoleh perizinan untuk melakukan poligami dari hakim yang mengadili di Pengadilan Agama dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, sedangkan istbat nikah lebih kepada mengukuhkan dan mencatatkan pernikahan yang belum dicatatkan dalam hukum positif agar memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Dari alasan poligami di atas, ini memberikan spekulasi bahwa nikah *sirri* juga merupakan sebuah alasan yang mendorong dapat diterimanya untuk disetujui melakukan poligami. Inilah yang menjadikan pertanyaan besar bagaimana pertimbangan hakim yang telah mengadili dan memutus perkara poligami dengan adanya alasan atau kesaksian yang menunjukkan bahwa pasangan yang akan melakukan poligami telah melaksanakan nikah *sirri* sebelumnya. Lalu dalam hukum positif sendiri masih belum diatur tentang nikah *sirri*, menjadikan polemik yang menarik untuk dibahas karena jika memang diperbolehkan/dilegalkan nikah *sirri* sebagai alasan berpoligami tersebut maka penulis berspekulasi



makin marak poligami yang diatasnamakan alasan sudah nikah *sirri*. Selain itu, poligami juga ikut mendapatkan spekulasi pengertian buruk bahwa demi melakukannya ditempuh banyak cara seperti nikah *sirri* tersebut tanpa izin istri.

Selain membahas pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan izin poligami dalam putusan Nomor: 2837/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr, penulis juga ingin menguraikan bagaimana pandangan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memutus nomor putusan tersebut dimana mengabulkan izin poligami yang terdapat latar belakang sudah melakukan nikah *sirri*. Ini menjadikan pertanyaan besar dan harus dipecahkan menurut hemat penulis agar menjadi sebuah pengetahuan dan sumbangsih di dalamnya ketika dibaca serta dipahami hakim maupun masyarakat luas karena tidak adanya dalam UU Perkawinan Maupun KHI. Disamping itu, karena fokusnya putusan ini tentang izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, maka penelitian lapangan (*field research*) dilakukan di instansi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **"Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pemberian izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Putusan Nomor: 2837/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr.)"**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami pada Putusan Nomor: 2837/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pandangan secara hukum positif oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memberikan izin poligami dengan latar belakang terdapatnya nikah *sirri*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan dan memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami pada Putusan Nomor: 2837/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan secara hukum positif oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memberikan izin poligami dengan latar belakang terdapatnya nikah *sirri*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian pasti memuat harapan untuk bermanfaat dan dapat digunakan dengan baik tentunya. Penelitian dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis agar suatu saat nanti adanya penelitian ini dapat memperluas pengetahuan keilmuan di dalam dunia pendidikan maupun seluruh lapisan masyarakat.

## 1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari kacamata teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pemahaman terkait bagaimana pandangan hukum positif tentang nikah *sirri* sebagai alasan berpoligami serta bagaimana pandangan hakim tentang nikah *sirri* sebagai alasan berpoligami. Sebagai bahan untuk memperjelas dari pandangan hakim tersebut, maka penulis menggunakan studi putusan Nomor: 2837/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr. tentang perizinan melakukan poligami dengan alasan sudah nikah *sirri* sebelumnya, sehingga kedepannya pertimbangan dan pandangan hakim tersebut dapat menjawab masalah-masalah yang terjadi dengan notabennya perkara yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi pemikiran dalam menambah pengetahuan untuk praktik peradilan di Pengadilan Agama, baik mahasiswa maupun yang berperkara dan khususnya yang berprofesi sebagai hakim agar mengetahui dan memahami bagaimana pandangan hukum positif terkait nikah *sirri* sebagai alasan berpoligami serta menambah wawasan pandangan sesama hakim terkait pandangannya tentang nikah *sirri* sebagai alasan melakukan poligami tersebut.

### **E. Telaah Pustaka/ Penelitian Terdahulu**

Untuk lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis membutuhkan penelitian terdahulu sebagai kajian fokus penelitian, sehingga tidak ada pengulangan penelitian yang akan dilakukan serta memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang sudah ada.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, maka penulis menemukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian tersebut antara lain:

Fahad Asadulloh (2011), mahasiswa fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri dengan judul: "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami". Beliau membahas tentang bagaimana perizinan untuk melakukan poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2009-2010. Dalam penjelasannya, bahwa pertimbangan hakim sangat berpengaruh dalam keputusan yang diambil apakah harus poligami atau tidak. Tidak hanya itu, beliau juga menjelaskan bahwa hakim dengan segala pertimbangannya sudah sangat matang, seperti halnya memperhatikan keputusan yang akan diambil dengan berlandaskan Hukum Positif dan Hukum Islam. Dalam hukum positif, Hakim berlandaskan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam memberikan izin poligami tersebut dan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan dalam Hukum Islam, Hakim berlandaskan Al-Qur" an dan Hadits. Hakim lebih melihat

kepada kasus tersebut dalam hal maslahat dan mudharatnya seperti halnya kaidah fiqih *Dar“ul Mafasidi Muqoddamu „ala Jalbil Masholih* yang artinya Menolak Kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil Kemaslahatan. Persamaan dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang poligami dengan spekulasi perizinan poligami. Lalu, perbedaan dengan penulis ialah skripsi ini lebih fokus kepada pertimbangan hakim dalam memutus izin poligami tersebut dengan landasan hukum Islam maupun hukum positif, sedangkan penelitian penulis lebih kepada pandangan hakim yang memutus perkara izin poligami dengan alasan sudah melakukan nikah *sirri* sebelumnya.

Sinta Wahyuni (2019), mahasiswa fakultas Syari“ ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dengan judul: “Permohonan Izin Poligami karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual”. Skripsi ini membahas tentang penalaran hukum dari hakim dalam memutus perkara izin poligami dengan alasan ketidakmampuan istri dalam melayani kebutuhan seksual suaminya. Hasilnya, *ijtihad* hakim dalam memutus perkara izin poligami dengan alasan istri tidak mampu memenuhi kebutuhan seksual suaminya di izinkan berlandaskan Q.S. An Nisa“ ayat 3 sebagai syarat utama untuk melakukan poligami. Selain itu, hakim dengan mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya, daripada ditolak permohonan poligami tersebut dapat mengakibatkan menderita antara pria dan wanita serta menjadikan terjerumusny dalam perzinahan, maka permohonan izin poligami tersebut dikabulkan.

Persamaan dengan penelitian penulis ialah dalam hal izin poligami dengan fokus kepada alasan melakukan poligami yang tidak ada dalam hukum positif. Lalu, perbedaannya ialah skripsi ini membahas lebih dalam alasan melakukan poligami karena kurangnya pemenuhan kebutuhan seksual suami dengan pertimbangan hakim, sedangkan penulis fokus kepada pandangan hakim yang memutus perkara izin poligami dengan alasan telah melakukan nikah *sirri* sebelum mengajukan izin poligami tersebut.

Parlaela Khusnul Khotimah (2015), mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami (Studi Terhadap Pelaku Poligami Di Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)". Pembahasan skripsi ini mengacu pada pandangan hukum Islam tentang praktek poligami di desa Bulus Kecamatan Gebang kabupaten Purworejo bahwa poligaminya dilakukan dengan cara poligami pada umumnya yaitu melakukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama serta alasan dua narasumber saat dimintai keterangan yang sama karena masalah istri tidak dapat melahirkan keturunan lagi. Praktek poligami yang dilakukan di desa Bulus tersebut menurut pandangan hukum Islam sesuai dengan Q.S. An-Nisa" ayat 3 yaitu berlaku adil dengan istri-istrinya. Ditinjau dari maslahatnya, kedua narasumber tersebut dapat memiliki keturunan dan istri kedua, dilihat dari madharatnya kadang kala terjadi perselisihan antara istri maupun anak-

anaknya karena tinggal satu atap. Persamaan dengan penulis hanya tentang perizinan poligami saja, namun perbedaannya lebih mencolok bahwa skripsi ini meminta keterangan kepada pelaku poligami dengan alasan yang sudah jelas yaitu istri tidak dapat melahirkan keturunan lagi. Sedangkan penelitian penulis lebih condong kepada pandangan hakim yang memutus perkara izin poligami sebagai narasumber dengan alasan telah melakukan nikah *sirri* sebelumnya antara pria yang akan melakukan poligami dengan calon istri keduanya yang tidak ada ketentuan alasan tersebut dalam hukum positif.

A. Izzul Muthok (2009), mahasiswa fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri yang berjudul: “Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berkaitan Dengan Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama”. Dalam skripsi ini, pembahasan lebih kedalam ranah proses hukum acara Pengadilan Agama di Kabupaten Kediri. Berawal dari syarat-syarat pemberian izin untuk poligami, dengan mencantumkan syarat-syarat yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seperti halnya dalam pasal 3, 4 dan 5. Beberapa syarat kumulatifnya ialah, pertama, adanya persetujuan tertulis dari istri. Kedua, adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak serta yang ketiga adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri dan anak mereka. Sifat adil disini lebih ditekankan. Penulis juga menekankan landasan hukum Islam dan hukum positif, dimana penulis menjelaskan

dengan analogi bahwa alasan poligami seorang suami didasarkan sudah berhubungan badan dengan wanita yang akan dinikahi tersebut dan sudah hamil. Secara hukum Islam, menurut sebagian ulama (Malikiyyah, Hanabilah, dan Yusuf murid Abu Hanifah) menentang adanya perkawinan (poligami) ini yang notabennya sedang berbadan dua. Namun sebagian ulama lain (Syafi'iyah, Abu Hanifah, dan Muhammad murid dari Abu Hanifah) memperbolehkan seorang suami mengawini wanita yang sedang hamil dengan alasan untuk menjaga kemaslahatan anak yang dikandung tersebut dikemudian hari. Persamaan dengan penulis ialah sama dalam pembahasan perizinan poligami di Pengadilan Agama dan antara laki-laki dengan perempuan yang akan menjadi istri keduanya sudah bersenggama namun belum menikah *sirri* atau nikah dibawah tangan. Sedangkan perbedaannya ialah skripsi ini fokus dengan implementasi pasal tentang poligami beserta syaratnya dengan modal penunjangnya studi putusan tentang perkara perizinan poligami, lalu fokus dari penelitian penulis ialah tentang pandangan hakim yang memutus perkara izin poligami juga namun dengan alasan sudah melakukan nikah *sirri* sebelumnya.

Mubarok (2020), mahasiswa fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Poligami di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura". Dalam pembahasan skripsi ini menjalar kepada praktek poligami dalam masyarakat desa Asemjaran Kecamatan Banyuates



Kabupaten Sampang, Madura dengan ditinjau dari hukum Islam. Secara singkat, hasilnya ialah pada praktek poligami di desa tersebut tidak dicatatkan di Kementrian Agama dan tidak didaftarkan KUA setempat karena mereka melakukan *ijab qabul* pernikahan poligami langsung datang kepada kyai atau tokoh agama setempat. Akibatnya belum sesuai dengan hukum positif Indonesia meskipun telah terpenuhi syarat kumulatif berpoligami yaitu berlaku adil dan meminta persetujuan istri. Lalu, pandangan hukum Islam terkait praktek poligami di desa tersebut sudah sesuai dengan aturan dan kebiasaan masyarakat tersebut. Salah satu alasannya ialah dapat berlaku adil dengan istri maupun anak anaknya, bahkan setelah melakukan poligami keharmonisan keluarga yang berpoligami tetap utuh serta prosesi maupun prosedur melakukan poligami di desa tersebut telah sesuai dengan hukum Islam. Persamaan dengan penelitian penulis ialah hanya dalam hal poligaminya saja. Namun perbedaannya dengan penulis penelitian banyak, seperti skripsi ini lebih fokus kepada tradisi poligami di desa, prakteknya dan tinjauan hukum Islam mengenai praktek poligami tersebut, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada perizinan poligami dalam hukum positif dan pandangan hakim yang memutus perkara poligami tersebut dengan alasan telah melakukan nikah *sirri* sebelum mendaftarkan izin poligami tersebut. Perbedaan yang paling mencolok ialah fokus tinjauannya, jika penulis lebih kepada hukum positif, skripsi ini fokus kepada tinjauan hukum Islam.